



BUPATI LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 61 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lombok Barat tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

4/6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
4. Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sumber pembiayaannya tidak langsung menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa.
5. Direksi BUMD adalah organ BUMD yang bertanggungjawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
6. Agen Pengadaan adalah unit kerja pengadaan Barang dan Jasa atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.
7. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang dan Jasa untuk BUMD berdasarkan kontrak.
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
11. Jasa Lainnya adalah jasa non konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, terdiri atas :

- a. prinsip, etika dan kebijakan pengadaan barang dan jasa;
- b. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
- c. organisasi dan kewenangan direksi BUMD; dan
- d. pengawasan dan pelaporan.

BAB II PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 3

Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efisien, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;
- b. efektif, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat sebesar-besarnya;
- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa dapat diketahui secara luas;
- d. terbuka, berarti proses Pengadaan Barang dan Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
- e. bersaing, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan yang sehat diantara penyedia barang dan jasa yang setara dan menghindari persekongkolan;
- f. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat;
- g. akuntabel, berarti Pengadaan Barang dan Jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggung-jawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Bagian Kedua Etika

Pasal 4

Etika Pengadaan Barang dan Jasa adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi atau dokumen Pengadaan Barang dan Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan

- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa.

Bagian Ketiga
Kebijakan

Pasal 5

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD meliputi :

- a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*Value for Money*);
- b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;
- c. memberi kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. mendorong penggunaan barang dan jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
- e. mendorong pengembangan pengadaan secara elektronik;
- f. disesuaikan dengan karakteristik dan proses bisnis BUMD serta selaras dengan tujuan BUMD; dan
- g. BUMD dalam melakukan pengadaan barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMD.

BAB III
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu
Jenis Pengadaan

Pasal 6

- (1) Jenis Barang dan Jasa yang dilakukan pengadaan oleh BUMD, meliputi :
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa Konsultasi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. pemilihan penyedia.

Bagian Kedua
Sumber Dana

Pasal 7

Sumber dana pengadaan Barang dan Jasa BUMD meliputi :

- a. dana perusahaan/BUMD;
- b. dana hibah; dan
- c. sumber dana lain.

Bagian Ketiga
Penyedia

Pasal 8

- (1) Penyedia barang dan jasa wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan Barang dan Jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas :
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. kualitas Barang dan Jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengadaan

Pasal 9

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui metode swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan ini.
- (2) Pengadaan barang dan jasa dilaksanakan melalui metode pemilihan penyedia yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi BUMD.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan peraturan direksi BUMD.

Pasal 11

BUMD yang belum memiliki sistem pengadaan secara elektronik, dapat menggunakan fasilitas sistem pengadaan secara elektronik yang dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa.

BAB IV
ORGANISASI DAN KEWENANGAN DIREKSI

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan barang dan jasa, BUMD dapat membentuk organisasi pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.

- (3) BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan dalam hal belum memiliki pelaksana pengadaan yang kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang dan Jasa.
- (4) Ketentuan mengenai organisasi Pengadaan Barang dan Jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan direksi BUMD.

Bagian Kedua Kewenangan Direksi

Pasal 13

Direksi BUMD berwenang untuk :

- a. menetapkan Peraturan dan tatacara Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan BUMD masing-masing;
- b. mengembangkan sistem pengadaan secara elektronik; dan
- c. menetapkan programpengembangan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa.

BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Untuk menjamin pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan prinsip pengadaan Barang dan Jasa BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pengawasan oleh Direksi.
- (2) Direksi dapat menunjuk satuan pengawas internal untuk membantu pelaksanaan pengawasan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Organisasi Pengadaan Barang dan Jasa BUMD melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa kepada Direksi BUMD atau pihak yang diberi pelimpahan wewenang.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Peraturan atau keputusan direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan BUMD yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) BUMD yang belum menyusun peraturan direksi tentang Pengadaan Barang dan Jasa harus menetapkan Peraturan Direksi dimaksud paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 09 Oktober 2020
BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 09 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI